

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 7 / KP. 601 / 8 / ISMA-2021 TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA Sdr. UDIN DJAFAR

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

a. bahwa pada tanggal 10 November 2021 Sdr. UDIN DJAFAR meninggal dunia.

b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. UDIN DJAFAR diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama dengan alasan meninggal dunia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 1 Tanggal 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03. 0436333 tanggal 10 Agustus 2021.

Memperhatikan

bahwa pada tanggal 10 November 2021 Sdr. UDIN DJAFAR meninggal dunia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut:

Nama

: Sdr. UDIN DJAFAR

Jabatan Penempatan

: Tenaga Kontrak PKWT (Cleaning Service) : PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Gorontalo

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak PKWT

pada PT. Intan Sejahtera Utama.

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 November 2021.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 15 November 2021 DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA DIREKTUR DIREKTUR UTAMA

MUHAMMAD IRFAN

Tembusan:

- 1. General Manager PT. Pelindo (Persero) Cabang Gorontalo;
- 2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo;
- 3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Gorontalo.









